

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebanyak 70,4% responden memiliki pengelolaan sampah tidak memenuhi syarat di Pantai Padang Kelurahan Purus Kec. Padang Barat tahun 2023.
2. Sebanyak 38,9% responden memiliki pengetahuan kurang tentang pengelolaan sampah pedagang kaki lima di Pantai Padang Kelurahan Purus Kec. Padang Barat tahun 2023.
3. Sebanyak 70,4% responden memiliki sikap negatif tentang pengelolaan sampah pedagang kaki lima di Pantai Padang Kelurahan Purus Kec. Padang Barat tahun 2023.
4. Terdapat adanya hubungan pengetahuan dengan pengelolaan sampah pedagang kaki lima di Pantai Padang Kelurahan Purus Kec. Padang Barat tahun 2023.
5. Terdapat adanya hubungan sikap dengan pengelolaan sampah pedagang kaki lima di Pantai Padang Kelurahan Purus Kec. Padang Barat tahun 2023.

B. Saran

1. Pedagang Kaki Lima

Diharapkan pedagang kaki lima memisahkan sampah kering dan sampah basah ketika sampah akan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara dan membuang sampah pada tempatnya serta mengikuti peraturan-peraturan sampah yang berlaku.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan tentang pengelolaan sampah dan sebagai tambahan acuan bagi penelitian lain yang ingin mengembangkan penelitian ini.

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

- a. Menyediakan tempat penampungan sampah sementara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar pantai Padang.
- b. Mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan pengelolaan sampah kepada pedagang kaki lima.

4. Bagi Dinas Pariwisata

Diharapkan dapat memperbanyak poster, billboard, spanduk dan pemberitahuan lainnya yang bertema pengelolaan sampah yang baik, tata cara pengolahan sampah yang memenuhi syarat kesehatan di Pantai Padang.

